

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat.¹ Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa atau kelurahan mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Pelaksanaan pemerintahan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat luas sangat diperlukan dan dapat menciptakan pemerintah yang demokratis untuk menuju pemerintahan yang baik (*good governance*), karena pemerintah dan masyarakat satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Meningkatnya tuntunan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus disikapi dengan serius untuk mencegah kecurangan.²

Sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 bahwa alokasi dana desa merupakan pendapatan desa yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jumlah alokasi dana desa tersebut dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *desa*

² Sri Warjiati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Good Governance dalam Pelayanan Publik*, Hukum Islam, Vol. 18 No. 1, 2018, hal. 120

perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kemudian disalurkan atau ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD). Rincian penerimaan alokasi dana desa (ADD) diatur dan ditetapkan dalam perhitungan yang dibuat Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan tata cara yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota. Di dalam peraturan Bupati/Walikota terdapat beberapa rincian ADD per desa, jumlah yang dianggarkan dalam APBD, mekanisme penyaluran ADD tersebut.³

Untuk menghindari kecurangan pada saat proses pengelolaan ADD, semua lapisan melalui dari aparat yang berwenang hingga masyarakat harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya sikap apatis dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi *responsabilitas manjerial* pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Tiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, bahwa kegiatan

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *desa*

tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak berwenang.

Pada penelitian-penelitian sebelumnya telah melakukan pengujian mengenai akuntabilitas, transparansi dan efektivitas pemerintah desa dalam pengelolaan ADD seperti penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Cholimi Ratnanto.⁴ Dimana penelitian tersebut menganalisis akuntabilitas, transparansi dan efektivitas di desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintahan desa plesungan dalam pengelolaan keuangan desa sudah menerapkan prinsip-prinsip akuntabel, transparansi dan efektivitas, dimulai dari perencanaan dan pelaksanaan yang sudah transparan sesuai dengan indikator dalam Permendagri No 113 Tahun 2014. Dalam upaya penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sangat baik dengan dilaporan tepat waktu dan pertanggungjawaban ADD secara fisik sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun dari segi keefektifan ADD masih belum tercapai karena masih seringnya macet dalam pencairan dana tersebut, diharapkan kepada pemerintah agar mencairkan dana tersebut tepat pada waktunya.

Desa Kendalrejo adalah bagian dari Wilayah Kecamatan Talun, yang terletak di sebelah Barat dari Pusat Kecamatan Talun dengan jarak + 4 Km. adapun batas-batas wilayahnya adalah, Sebelah Utara Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari, Sebelah Selatan Desa Tumpang

⁴Muhammad Cholimi Ratnanto, *Analisis akuntabilitas, transparansi dan efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro*, (Surabaya: 2019) Hal. 4

Kecamatan Talun, Sebelah Barat Kelurahan Bence Kecamatan Garum, Sebelah Timur Desa Pasirharjo Kecamatan Talun.⁵ Desa kendalrejo sendiri memperoleh Dana Desa (DD) dari APBN dan APBD. Dana tersebut akan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah desa untuk sektor infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Alasan peneliti memilih lokasi di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar yaitu dikarenakan peneliti menemukan adanya permasalahan. Permasalahan yang ditemui peneliti dalam observasi dan pengamatan langsung di lapangan, desa kendalrejo mengenai pengelolaan alokasi dana desa yang menjadi fokus penelitian. Mengenai anggaran dana desa adalah prioritas anggaran dana desa yang masih belum dilaksanakan sepenuhnya. Seperti jalan yang masih terdapat kerusakan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya belum optimal. Seangkan dalam teorinya pengelolaan alokasi dana desa memiliki dua prioritas. Yaitu pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat.

Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.**

⁵ Profil Desa Kendalrejo, Tahun 2022

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang menjadi permasalahan pokok pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa dan mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.
2. Untuk menganalisa dan mengetahui Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.
3. Untuk menganalisa dan mengetahui Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.

D. Identifikasi Penelitian

Penelitian Akuntabilitas, Transparansi dan Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar

ini memunculkan beberapa identifikasi masalah mengenai anggaran dana desa adalah prioritas anggaran dana desa yang masih belum dilaksanakan sepenuhnya. Seperti jalan yang masih terdapat kerusakan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya belum optimal. Dalam teorinya pengelolaan alokasi dana desa memiliki dua prioritas. Yaitu pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat.

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah karena adanya keterbatasan waktu dan tenaga sehingga peneliti memberikan batasan penelitian yang dilakukan hanya berfokus pada Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat digunakan untuk memberikan informasi bagi para akademis dimana dapat mengetahui tata pengelolaan alokasi dana desa (ADD) melalui prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas yang baik. Selain itu, diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan pengembangan konsep terhadap pemberian kebijakan, sehingga dalam penerapannya tidak adanya perbedaan pandangan antara pemerintah pusat, daerah, desa dan juga masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas Islam Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Dengan hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan materi perkuliahan terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dan diharapkan juga pengelolaan alokasi keuangan dana desa sesuai dengan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah.

b. Bagi Desa Kendalrejo

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan ADD sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan ADD khususnya di Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar sebagai bahan evaluasi mengenai pengelolaan ADD di Desa Kendalrejo.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi kepada calon peneliti selanjutnya khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai pengelolaan ADD.

G. Definisi Istilah

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam

hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisiensi dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya.⁶

2. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fisik harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fisik, informasi, dan penjabarannya.⁷

3. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Ada juga yang menjelaskan arti efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi

⁶ Nasirah. *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau)*. (Malang: 2016), hal. 24

⁷ Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDY Yogyakarta.

dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap efektif.

4. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dari keuangan desa yang di dapat dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten atau kota.⁸

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori tentang analisis Akuntabilitas, Transparansi, Dan Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add).

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisis tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data,

⁸ Syachbarani, *akuntansi dan akuntabilitas pemerintah desa*, (Yogyakarta: 2012), hal.

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan tinjauan umum instansi, seperti profil instansi, struktur organisasi, laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil analisis data penelitian.

BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis pembahasan masalah yang berhubungan dengan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil